

**KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI  
RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Aminudin Slamet Widodo  
NIM 04210101**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

**KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI  
RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Aminudin Slamet Widodo**  
**NIM 04210101**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau milik orang lain, namun peneliti juga mengakui bahwa dalam penulisan ini ada beberapa bahasa yang direduksi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini semua sama, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2012  
Penulis

Aminudin Slamet Widodo  
NIM. 04210101

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Aminudin Slamet Widodo, NIM 04210101, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

### **KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al Ahwal Al Syakhshiyah,

Malang, 15 Mei 2012  
Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP 197306031999031001

R. Cecep Lukman Yasin, M.A.  
NIP 19731214199803001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aminudin Slamet Widodo, NIM 04210101, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (sangat baik).

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19650904199903200 Ketua
2. R. Cecep Lukman Yasin, M.A. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19731214199803001 Sekretaris
3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19590423198603200 Penguji Utama

Malang, 15 Mei 2012  
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP 195904231986032003

## MOTTO

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  
مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ  
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, segala puji syukur kupanjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan kepada umatnya. Dengan rasa malu atas keterbatasan yang telah penulis lakukan, tulisan yang sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu, Zainuri dan Qomariyah binti Mahfud yang telah memberikan segalanya untuk kesuksesan anak-anaknya serta kasih sayang dari setiap tetesan keringat dengan iringan doanya yang selalu beliau panjatkan kepada setiap anaknya agar selalu di ridhai Allah SWT.
2. Guruku, KH Marzuki dan Umi' Saidah, para keluarga dalam.
3. Kakak dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi dalam menjalani hidup, semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dantidak lupa pada niha yatul mutiah dan kanzatul fikriyah
4. Para guru, dosen, *asatidz* yang telah memberikan ilmu beliau dengan keikhlasan dan kesabaran serta sopir-sopir *ndalem* senantiasa selalu di berikan kesabaran dan keikhlasan didalam mengabdikan pada *ndalem*
5. Teman-teman angkatan 2004 dan fosil tua yang masih tersisa, teman-teman dan keluarga besar pondok gasek dan keluarga besar MSAA, semoga kita semua menjadi manusia yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Amiinnn ya Rabb 'alamin,,,,,,!*

6. Teman-temanku : Adi Gendol, Zen Kingkong, Kamsay, Mas Arif, Mas Harir, Lutfi, Bisri, Mahfudi, Adib, Mbak Ava, Mbak Hanum, Nurul, Mbak Peni, Alfin senantiasa diberikan kesabaran.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirohim*

Tiada kata yang pantas diucapkan kecuali syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidaya-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap dianugerahkan oleh Allah swt kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan kepada umat manusia menuju jalan yang benar dan di ridhai oleh Allah SWT yaitu agama Islam.

Dalam penulisan penelitian ini telah banyak bantuan yang telah kami terima oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. R. Cecep Lukman Yasin, M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah rela menyediakan waktu, tenaga guna melancarkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi serta masukan-masukan guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu selama proses penelitian berlangsung.
6. Abah KH. Marzuki dan Umi Sa'idah, beserta keluarga Gasek.

7. Bapak, Ibu, kakak dan saudara saya yang telah menyadarkanku atas kelalain yang telah aku perbuat selama ini serta memberiku motivasi dan doanya yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ananda tercinta.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2004 yang selalu memberiku semangat selama menyusun skripsi dan akhirnya kita bisa menyelesaikan skripsi ini bersama.

Halangan dan rintangan dapat peneliti lalui walaupun di sana-sini masih banyak kekurangan baik itu disengaja maupun tidak, untuk itu kritik dan saran kami mengharapkan demi kesempurnaan penelitian dan perkembangan peneliti di masa mendatang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, peneliti sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi berbagai kalangan. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Malang, 15 Mei 2012

Penulis

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

### Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	<u>H</u>	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

## B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penelitian Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya      قال      menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î                      misalnya      قيل      menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û                      misalnya      دون      menjadi dûna

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) =      و      misalnya      قول      menjadi qawlun

Diftong (ay) =      ي      misalnya      خير      menjadi khayrun

## B. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “*ṭ*” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: المصلحة المرسله menjadi *al-maslahat al-mudarrisah*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	10
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11

4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data .....	14
H. Penelitian Terdahulu.....	16

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Metode Istinbat atau Ijtihad .....	19
B. Macam-Macam Munasib.....	23
C. Macam-Macam Masalahah .....	26
D. Definisi Masalahah Mursalah .....	27
E. Berhujjah dengan Masalahah Mursalah.....	30
F. Argumentasi Penentang dan Pendukung Legalitas Masalahah Mursalah.....	33
G. Syarat-Syarat Beramal Dengan Masalahah Masalahah.....	39

## **BAB III: PEMBAHASAN**

A. Teori Masalahah Mursalah versi Wahbah Zuhaili .....	46
B. Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia.....	52

## **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Slamet W., Aminudin, 2011, *Teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*, skripsi, Jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, R. Cecep Lukman Yasin, MA

---

Kata kunci: Masalah Mursalah, Wahbah Zuhaili, Pernikahan Sirri

Penelitian ini berawal dari sebuah pandangan bahwa teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili memiliki ciri tersendiri dengan pendahulunya semisal Imam Malik, Imam Ghazali, Syatibi dan Najamudin al Thufi. Hipotesa awal peneliti adalah bahwa teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili yang semacam ini memiliki keterkaitan bila dihubungkan dengan permasalahan nikah sirri yang terjadi di Indonesia.

Akibatnya timbul kegelisahan akademik peneliti dengan memunculkan pertanyaan bagaimanakah teori masalah mursalah versi Wahbah Zuhaili dan bagaimanakah relevansinya dengan pernikahan sirri di Indonesia. Atas terjawabnya pertanyaan tersebut diharapkan penelitian ini dapat menemukan relevansi teori masalah mursalah versi Wahbah Zuhaili dengan permasalahan nikah sirri di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian studi kepustakaan menggunakan pendekatan filosofis logis dengan pertimbangan bahwa pemikiran Wahbah Zuhaili tergolong khas dan responsive.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang pertama bahwa menurut Wahbah Zuhaili masalah mursalah adalah dalil hukum yang independen sebagaimana al Quran dan al Sunnah, beroperasi hanya dalam bidang muamalah dan mempunyai tiga syarat yaitu: a. masalah harus bersifat hakiki bukan dugaan kuat (*dzaan*) atau dugaan saja (*wahmiyah*), b. masalah harus tidak bertentangan dengan nash baik Quran, Sunnah, dan *ijma'* sahabat, c. masalah harus bersifat umum bukan khusus. Dari ketiga syarat yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili tersebut tidak satupun dari ketiga masalah yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Itu artinya teori masalah mursalah versi Wahbah Zuhaili tidak relevan bila dikaitkan dengan permasalahan nikah sir di Indonesia.

Atas hasil tersebut peneliti menyarankan bahwa seharusnya masalah mursalah yang nota bene merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang menggunakan pendekatan *maqosid al syariah*, mestinya dapat diterima oleh umat islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam termasuk menentukan dilarang atau tidaknya pernikahan sirri di Indonesia termasuk juga untuk menentukan apakah pernikahan sirri di Indonesia masalah atau tidak.